



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BURU

NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Daftar Pemilih Berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 146/PL.01.2.BA/8104/2025 tanggal 6 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Kabupaten Buru Provinsi Maluku;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Kabupaten Buru Provinsi Maluku sebanyak 99.332 (sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 6 Desember 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU**

TTD

WALID AZIZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

RUDI TOMIA



**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKEJALANJUTAN (PPDB)
OLEH KPU KABUPATEN BURU
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**PROVINSI
KABUPATEN**

**MALUKU
BURU**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
1	Namlea	7	12099	13138	25237	
2	Air Buaya	10	3925	3985	7910	
3	Waapeo	7	4790	4572	9362	
4	Waplau	10	4566	4832	9398	
5	Batabual	5	3185	3196	6381	
6	Lolongguba	10	5007	4916	9923	
7	Waelata	10	5819	5402	11221	
8	Fenaleisela	13	4257	4080	8337	
9	Teluk Kaledy	5	1859	1778	3637	
10	Lilaly	5	3807	4119	7926	
	TOTAL	82	49314	50018	99332	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU**

TTD

WALID AZIZ

Sertiman Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU

KASUBAG HUKUM DAN SDA

